



PUTUSAN

Nomor 343/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAIBATHULHAM Bin SUPOMO YAMIT (Alm)**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/20 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rawa Pule Rt.003 Rw.002 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok Provinsi Jawa Barat saat ini di Perum Kencana Damai Komplek Kenten City Blok X No.26 Rt.35 Rw.10 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang, NIK 3213222003890001
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan 22 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Palembang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Tinggi Palembang tidak melakukan Penahanan terhadap Terdakwa Syaibathulham Bin Supomo Yamit (Alm);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ahsan, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor GUGUM RIDHO & PARTNERS yang

Halaman 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Tb Simatupang Nomor 18, Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No Ref. 014/SKK.PID/GRP/IX/24 tanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No.775/SK/2024/PN PLG tanggal 23 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Syaibathulham Bin Supomo Yamit (Alm), selaku Direktur PT. Lentera Muda Sriwijaya, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Kantor peasaran Perumahan Intan Residence Jalan Pertahanan Kelurahan 16 Ulu Kecaatan Seberang Ulu II Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum memperdagangkan barang atau jasa berupa 2 (dua) unit Rumah di Perumahan Intan Residence Pertahanan tipe 45 Blok B2 dan Blok B3 yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa terhadap saksi Ahmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Lentera Muda Sriwijaya yang bergerak di bidang developer, kontraktor dan konstruksi yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lentera Muda Sriwijaya Nomor : 01 tanggal 27 Juli 2016 dengan susunan pengurus sebagai berikut yaitu terdakwa sebagai Direktur utama Tuan Syaibathulham, Tuan M. Anton Andriyadi sebagai Direktur;
- Bahwa berawal sekira akhir tahun 2020, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail membuka media social facebook dan melihat iklan penjualan rumah yang berlokasi di Jalan Pertahanan Kelurahan 16 Ulu Keamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. Dan pada tanggal 5 Januari 2021 saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Masyitoh (orang yang membuat iklan di media social facebook) yang merupakan karyawan Terdakwa di PT.Lentera Muda Sriwijaya dan berjanji bertemu di lokasi perumahan yang akan saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail beli lalu saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dikenalkan dengan Terdakwa sebagai developer perumahan Intan Residence;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan brosur perumahan dengan type 45 (ukuran tanah 7 x 13) dengan spesifikasi teknis pondasi batu bata merah, struktur cakar ayam, dinding batu bata merah diplester dan di cat, pintu panel solid, kamar mandi fiber, kamar mandi keramik 20 x 20, jendela kusen kayu, atap konstruksi baja ringan, genteng metal berpasir, plafon gypsum, sanitary closet jongkok, carport cor beton, listrik 1300 watt, air bersih PDAM;
- Saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail lalu melihat – lihat foto contoh desain dan spesifikasi rumah dan tertarik untuk membeli 2 (dua) unit rumah yang dijual Terdakwa, diberikan harga promo dan sepakat harga 2 (dua) unit rumah tersebut sebesar Rp.598.000.000,- (Lima ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara bertahap, membayar uang muka / DP secara cash sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail menyerahkan uang sebesar Rp.195.000.000,- (Seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Kiftia (admin) untuk pembayaran uang muka / DP blok B2 dan B3 Perumahan Intan Residence Pertahanan type 90 dengan luas tanah 182 m2 dan Terdakwa menyerahkan Akad Jual Rumah tinggal Nomor : 003/IR/CR/II/2001;
- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2019 Terdakwa menghubungi saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan meminta saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail untuk datang ke kantor marketing Perumahan Intan Residence, dan saat itu Terdakwa mengatakan ke saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail bahwa rumah di Perumahan Intan Residence B2 dan B3 tidak bisa dibangun karena ada permasalahan pada

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan lahan. Terdakwa lalu menawarkan kepada saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail untuk pindah ke lokasi lain yang tidak jauh dari lokasi pertama dan saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail setuju untuk pindah lokasi;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail menghubungi Terdakwa mengajak untuk mengecek lokasi perumahan yang baru, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan saksi Nila Purnama Sari (isteri saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail) mendatangi lokasi perumahan yang baru dan kemudian Terdakwa menjelaskan di lokasi tersebut akan dibangun perumahan yang saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail beli dan lalu saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan saksi Nila Purnama Sari (isteri saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail) setuju dengan lokasi tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa menelpon saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail mengatakan memerlukan dana untuk proses pembangunan di lokasi perumahan yang baru, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail kemudian mengatakan ke Terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa menjelaskan bahwa perlu tambahan dana untuk membangun 2 (dua) unit perumahan. Setelah mendengarkan penjelasan Terdakwa, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail percaya dan menyetujui permintaan tambahan uang tersebut dan pada tanggal 17 Juli 2021, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan saksi Nila Purnama Sari (isteri saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail) datang ke kantor Perumahan Intan Residence untuk menyerahkan uang kembali sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ke Terdakwa untuk pembayaran cicilan perumahan di lokasi Blok A5 dan A6;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa terus meminta uang ke saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail untuk pembayaran rumah, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail kemudian berkata ke Terdakwa beberapa bulan lalu telah menyerahkan uang sebesar Rp.290.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) ke Terdakwa tetapi tidak ada

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progress untuk pembangunan rumah yang saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail beli dan diketahui sekira bulan Desember 2021 kerjasama antara Terdakwa selaku Developer dengan pemilik tanah bermasalah dan sampai saat ini uang yang telah saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail berikan belum kembali sehingga saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail merasa dibohongi oleh terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke POLDA SUMSEL;

- Bahwa terdakwa selaku Direktur dan Pemilik PT. Lentera Muda Sriwijaya yang bergerak di bidang developer, kontraktor dan konstruksi yang salah satunya Perumahan Intan Residence B2 dan B3 tidak menyerahkan 2 (dua) unit rumah yang telah dibeli oleh saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam iklan atau promosi penjualan 2 (dua) unit rumah yang telah dibeli dan telah dibayar oleh saksi Sundari sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail selaku konsumen atau pembeli merasa kecewa terhadap PT. Lentera Muda Sriwijaya milik pelaku usaha yaitu terdakwa Syaibathulham Bin Supomo Yamit (Alm).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Syaibathulham Bin Supomo Yamit (Alm) mengakibatkan saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail mengalami kerugian sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Syaibathulham Bin Supomo Yamit (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SYAIBATHULHAM Bin SUPOMO YAMIT (Alm), selaku Direktur PT. Lentera Muda Sriwijaya, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Kantor peasaran Perumahan Intan Residence Jalan Pertahanan Kelurahan 16 Ulu Kecaatan Seberang Ulu II Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Lentera Muda Sriwijaya yang bergerak di bidang developer, kontraktor dan konstruksi yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lentera Muda Sriwijaya Nomor : 01 tanggal 27 Juli 2016 dengan susunan pengurus sebagai berikut yaitu terdakwa sebagai Direktur utama Tuan Syaibathulham, Tuan M. Anton Andriyadi sebagai Direktur;

- Bahwa berawal sekira akhir tahun 2020, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail membuka media social facebook dan melihat iklan penjualan rumah yang berlokasi di Jalan Pertahanan Kelurahan 16 Ulu Keamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. Dan pada tanggal 5 Januari 2021 saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail menghubungi saksi Masyitoh (orang yang membuat iklan di media social facebook) yang merupakan karyawan Terdakwa di PT.Lentera Muda Sriwijaya dan berjanji bertemu di lokasi perumahan yang akan saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail beli lalu saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dikenalkan dengan Terdakwa sebagai developer perumahan Intan Residence;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan brosur perumahan dengan type 45 (ukuran tanah 7 x 13) dengan spesifikasi teknis pondasi batu bata merah, struktur cakar ayam, dinding batu bata merah diplester dan di cat, pintu panel solid, kamar mandi fiber, kamar mandi keramik 20 x 20, jendela kusen kayu, atap konstruksi baja ringan, genteng metal berpasir, plafon gypsum, sanitary closet jongkok, carport cor beton, listrik 1300 watt, air bersih PDAM;

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail lalu melihat – lihat foto contoh desain dan spesifikasi rumah dan tertarik untuk membeli 2 (dua) unit rumah yang dijual Terdakwa, diberikan harga promo dan sepakat harga 2 (dua) unit rumah tersebut sebesar Rp.598.000.000,- (Lima ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara bertahap, membayar uang muka / DP secara cash sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail menyerahkan uang sebesar Rp.195.000.000,- (Seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Kiftia (admin) untuk pembayaran uang muka / DP blok B2 dan B3 Perumahan Intan Residence Pertahanan type 90 dengan luas tanah 182 m2 dan Terdakwa menyerahkan Akad Jual Rumah tinggal Nomor : 003/IR/CR/II/2001;
- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2019 Terdakwa menghubungi saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan meminta saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail untuk datang ke kantor marketing Perumahan Intan Residence, dan saat itu Terdakwa mengatakan ke saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail bahwa rumah di Perumahan Intan Residence B2 dan B3 tidak bisa dibangun karena ada permasalahan pada kepemilikan lahan. Terdakwa lalu menawarkan kepada saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail untuk pindah ke lokasi lain yang tidak jauh dari lokasi pertama dan saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail setuju untuk pindah lokasi;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail menghubungi Terdakwa mengajak untuk untuk mengecek lokasi perumahan yang baru, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan saksi Nila Purnama Sari (isteri saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail) mendatangi lokasi perumahan yang baru dan kemudian Terdakwa menjelaskan di lokasi tersebut akan dibangun perumahan yang saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail beli dan lalu saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan saksi Nila Purnama Sari (isteri saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail) setuju dengan lokasi tersebut;

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa menelpon saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail mengatakan memerlukan dana untuk proses pembangunan di lokasi perumahan yang baru, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail kemudian mengatakan ke Terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa menjelaskan bahwa perlu tambahan dana untuk membangun 2 (dua) unit perumahan. Setelah mendengarkan penjelasan Terdakwa, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail percaya dan menyetujui permintaan tambahan uang tersebut dan pada tanggal 17 Juli 2021, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan saksi Nila Purnama Sari (isteri saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail) datang ke kantor Perumahan Intan Residence untuk menyerahkan uang kembali sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ke Terdakwa untuk pembayaran cicilan perumahan di lokasi Blok A5 dan A6;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa terus meminta uang ke saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail untuk pembayaran rumah, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail kemudian berkata ke Terdakwa beberapa bulan lalu telah menyerahkan uang sebesar Rp.290.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) ke Terdakwa tetapi tidak ada progress untuk pembangunan rumah yang saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail beli dan diketahui sekira bulan Desember 2021 kerjasama antara Terdakwa selaku Developer dengan pemilik tanah bermasalah dan sampai saat ini uang yang telah saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail berikan belum kembali sehingga saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail merasa dibohongi oleh terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke POLDA SUMSEL. Saat Terdakwa menerima uang dari saksi Achmad Supriyanto, uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Syaibathulham Bin Supomo Yamit (Alm) mengakibatkan saksi Achmad Supriyanto Bin Mat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cik Ismail mengalami kerugian sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Syaibathulham Bin Supomo Yamit (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa SYAIBATHULHAM Bin SUPOMO YAMIT (Alm), selaku Direktur PT. Lentera Muda Sriwijaya, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Kantor peasaran Perumahan Intan Residence Jalan Pertahanan Kelurahan 16 Ulu Kecaatan Seberang Ulu II Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Lentera Muda Sriwijaya yang bergerak di bidang developer, kontraktor dan konstruksi yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lentera Muda Sriwijaya Nomor : 01 tanggal 27 Juli 2016 dengan susunan pengurus sebagai berikut yaitu terdakwa sebagai Direktur utama Tuan Syaibathulham, Tuan M. Anton Andriyadi sebagai Direktur, Tuan Rendi Yudha Primantoro sebagai Direktur, Tuan Rendi Yudha Primantoro sebagai Komisaris Utama dan Tuan Moh Rasyid sebagai Komisaris;
- Bahwa berawal sekira akhir tahun 2020, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail membuka media social facebook dan melihat iklan penjualan rumah yang berlokasi di Jalan Pertahanan Kelurahan 16 Ulu Keamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. Dan pada tanggal 5 Januari 2021 saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Masyitoh (orang yang membuat iklan di media social facebook) dan berjanji bertemu di lokasi perumahan yang akan saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail beli lalu saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dikenalkan dengan Terdakwa sebagai developer perumahan Intan Residence;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan brosur perumahan dengan type 45 (ukuran tanah 7 x 13) dengan spesifikasi teknis pondasi batu bata merah, struktur cakar ayam, dinding batu bata merah di plester dan di cat, pintu panel solid, kamar mandi fiber, kamar mandi keramik 20 x 20, jendela kusen kayu, atap konstruksi baja ringan, genteng metal berpasir, plafon gypsum, sanitary closet jongkok, carport cor beton, listrik 1300 watt, air bersih PDAM;
- Saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail lalu melihat – lihat foto contoh desain dan spesifikasi rumah dan tertarik untuk membeli 2 (dua) unit rumah yang dijual Terdakwa, diberikan harga promo dan sepakat harga 2 (dua) unit rumah tersebut sebesar Rp.598.000.000,- (Lima ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara bertahap, membayar uang muka / DP secara cash sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan brosur perumahan, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail lalu melihat – lihat foto contoh desain dan spesifikasi rumah dan tertarik untuk membeli 2 (dua) unit rumah yang dijual Terdakwa dan sepakat harga 2 (dua) unit rumah tersebut sebesar Rp.598.000.000,- (Lima ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara bertahap, membayar uang muka / DP secara cash sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail menyerahkan uang sebesar Rp.195.000.000,- (Seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Kiftia (admin) untuk pembayaran uang muka / DP blok B2 dan B3 Perumahan Intan

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence Pertahanan type 90 dengan luas tanah 182 m2 dan Terdakwa menyerahkan Akad Jual Rumah tinggal Nomor : 003/IR/CR//2001;

- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2019 Terdakwa menghubungi saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan meminta saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail untuk datang ke kantor marketing Perumahan Intan Residence, dan saat itu Terdakwa mengatakan ke saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail bahwa rumah di Perumahan Intan Residence B2 dan B3 tidak bisa dibangun karena ada permasalahan pada kepemilikan lahan. Terdakwa lalu menawarkan kepada saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail untuk pindah ke lokasi lain yang tidak jauh dari lokasi pertama dan saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail setuju untuk pindah lokasi;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail menghubungi Terdakwa mengajak untuk untuk mengecek lokasi perumahan yang baru, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan saksi Nila Purnama Sari (isteri saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail) mendatangi lokasi perumahan yang baru dan kemudian Terdakwa menjelaskan di lokasi tersebut akan dibangun perumahan yang saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail beli dan lalu saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan saksi Nila Purnama Sari (isteri saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail) setuju dengan lokasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menelpon saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail mengatakan memerlukan dana untuk proses pembangunan di lokasi perumahan yang baru, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail kemudian mengatakan ke Terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa menjelaskan bahwa perlu tambahan dana untuk membangun 2 (dua) unit perumahan. Setelah mendengarkan penjelasan Terdakwa, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail percaya dan menyetujui permintaan tambahan uang tersebut dan pada tanggal 17 Juli 2021, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail dan saksi Nila Purnama Sari (isteri saksi Achmad Supriyanto

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PLG



Bin Mat Cik Ismail) datang ke kantor Perumahan Intan Residence untuk menyerahkan uang kembali sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ke Terdakwa untuk pembayaran cicilan perumahan di lokasi Blok A5 dan A6 ;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa terus meminta uang ke saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail untuk pembayaran rumah, saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail kemudian berkata ke Terdakwa beberapa bulan lalu telah menyerahkan uang sebesar Rp.290.000.000,- (Dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) ke Terdakwa tetapi tidak ada progress untuk pembangunan rumah yang saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail beli dan diketahui sekira bulan Desember 2021 kerjasama antara Terdakwa selaku Developer dengan pemilik tanah bermasalah dan sampai saat ini uang yang telah saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail berikan belum kembali sehingga saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail merasa dibohongi oleh terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke POLDA SUMSEL;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit rumah sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dari saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail, lalu uang tersebut tidak digunakan untuk pembangunan rumah namun digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Syaibathulham Bin Supomo Yamit (Alm) mengakibatkan saksi Achmad Supriyanto Bin Mat Cik Ismail mengalami kerugian sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Syaibathulham Bin Supomo Yamit (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 343/PID/2024 /PT PLG tanggal 08 November 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PLG



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 343/PID/2024/PT PLG tanggal 08 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palembang Register Perkara No : PDM-481/L.6.10/Eoh.2/09/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaibathulham Bin Sopomo Yamit (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama yang melanggar Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 huruf f UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Syaibathulham Bin Supomo Yamit (Alm) selama 4 (empat) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel foto copy yang di leges sertipikat hak milik yaitu 1 (satu) BH SHM No. 2755 an. Abdul Hakim luas 604 m2 Ogan Komering Ilir Indralaya Tanjung Sepeko;
 - 1 (satu) bundel foto copy yang di leges BH SHM No. 13544 luas 138 m2 an. Hermawan, Susi Harti A, Deti Emilda, Ria Astina, Syaibathulham Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. Ahmad Supriyatno sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 5 Januari 2021 diterima oleh Sdr. Titis Ladies;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. Ahmad Supriyatno sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2021 diterima oleh Sdr. Syaibathulham dan admin Sdri. Kiftia;

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. Ahmad Supriyatno sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2021 diterima oleh Sdr. Syaibathulham;
 - 1 (satu) rangkap Brosur Property Syariah Perumahan Intan Residence;
 - Akad Jual Rumah Tinggal Syaibathulham dan Ahmad Supriyatno N Syaibathulham Nomor : 003/IR/CK/II/2021.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 14 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaibathulham Bin Supomo Yamit (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, penjualan barang tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syaibathulham Bin Supomo Yamit (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Syaibathulham Bin Supomo Yamit (Alm) tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rutan Kelas I Palembang

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel foto copy yang di leges sertipikat hak milik yaitu 1 (satu) BH SHM No. 2755 an. Abdul Hakim luas 604 m2 Ogan Komering Ilir Indralaya Tanjung Sepeko;
- 1 (satu) bundel foto copy yang di leges BH SHM No. 13544 luas 138 m2 an. Hermawan, Susi Harti A, Deti Emilda, Ria Astina, Syaibathulham Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. Ahmad Supriyatno sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 5 Januari 2021 diterima oleh Sdr. Titis Ladies;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. Ahmad Supriyatno sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2021 diterima oleh Sdr. Syaibathulham dan admin Sdri. Kiftia;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. Ahmad Supriyatno sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2021 diterima oleh Sdr. Syaibathulham;
- 1 (satu) rangkap Brosur Property Syariah Perumahan Intan Residence;
- Akad Jual Rumah Tinggal Syaibathulham dan Ahmad Supriyatno N Syaibathulhamomor : 003/IR/CK/II/2021.

Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 60/Akta Pid/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 14 Oktober 2024;

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, Yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 12 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Ref.019/SKK.PID/GRP/XI/24 tanggal 9 November 2024, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1000/Pid.SK/2024/PN Plg tanggal 12 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :1096/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 14 Oktober 2024;
3. Menyatakan Terdakwa Syaibathulham Bin Supomo Yamit (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PLG



Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama yang melanggar Pasal 62 ayat(1) Jo Pasal 8 huruf f UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Syaibathulham Bin Supomo Yamit (Alm) selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy yang di leges sertipikat hak milik yaitu 1 (satu) BH SHM No. 2755 an. Abdul Hakim luas 604 m2 Ogan Komering Ilir Indralaya Tanjung Sepeko;
- 1 (satu) bundel foto copy yang di leges BH SHM No. 13544 luas 138 m2 an. Hermawan, Susi Harti A, Deti Emilda, Ria Astina, Syaibathulham Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. Ahmad Supriyatno sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 5 Januari 2021 diterima oleh Sdr. Titis Ladies;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. Ahmad Supriyatno sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2021 diterima oleh Sdr. Syaibathulham dan admin Sdri. Kiftia;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. Ahmad Supriyatno sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2021 diterima oleh Sdr. Syaibathulham;
- 1 (satu) rangkap Brosur Property Syariah Perumahan Intan Residence;
- Akad Jual Rumah Tinggal Syaibathulham dan Ahmad Supriyatno N Syaibathulhamomor : 003/IR/CK/I/2021.

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PLG



Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak atau Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1096/Pid.Sus/2024/PN.Plg tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg, tanggal 14 Oktober 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya dengan Pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 14 Oktober 2024 tidak sesuai dengan Perma No.1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dimana seharusnya Majelis Hakim menceermati dari segala aspek tentang perdamaian antara korban dengan Pelaku sehingga diperoleh pertimbangan yang berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian , sehingga tidak

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisakan residu penyelesaian perkara *a quo* berupa apakah benar-benar keadilan restorative terwujud dalam Putusan;

- Bahwa lamanya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) yang didasarkan pertimbangan keadilan restorative tidak memenuhi tujuan hukum dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen;
- Bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) Bulan, didasarkan demi tercapainya kepastian hukum yang adil dan memberi kemanfaatan hukum dari penegakan hukum ketentuan pidana Undang-undang Perlindungan Konsumen;

Dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang selengkapannya terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian alasan-alasan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut haruslah ditolak.

Menimbang bahwa pada tanggal 05 September 2024 telah dilakukan perdamaian antara saksi Ahmad Supriyatno dan Terdakwa.

Menimbang Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan sepenuhnya uang milik saksi korban Ahmad Supriyatno sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku Usaha memperdagangkan barang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, penjualan barang tersebut" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum dan hal tersebut telah diuraikan secara tepat dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding, begitu juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, menurut

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat banding pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Perma 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1096/Pid.Sus/2024/PN.Plg Tanggal 14 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana penjara yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 26 November 2024

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 343/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badrun Zaini, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ristati, S.H., M.H., dan Edward T.H. Simarmata, S.H., L.L.M., M.T.L masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta M. Gufiyamin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

RISTATI, S.H., M.H.

ttd

EDWARD T.H. SIMARMATA, S.H., L.L.M., M.T.L.

KETUA MAJELIS,
ttd

BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
ttd

M. GUFİYAMIN, S.H.